

KATA PENGANTAR

Rencana kerja (Renja) tahunan merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang telah disusun oleh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) yang masa berlakunya selama 5 (lima) tahun. Rencana kerja merupakan aktifitas penyusunan rencana kegiatan tahunan yang didasarkan atas program yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis 2012-2017.

Perencanaan stratejik pada dasarnya merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik terorganisir dan sistematis.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berpedoman kepada Qanun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut disusunlah Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 yang terdiri dari

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. Penutup.

Demikian rencana kerja tahun 2016 dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 9 Februari 2015

KEPALA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

Hj. Ainal Mardhiah, S.Sos, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600812 198203 2 007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2014.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA TAHUN 2014.....	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA	11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA	19
3.3 Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2015, merupakan salah satu tahapan awal proses pelaksanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Rencana Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ditujukan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang telah dituangkan dalam Visi Misi dan Rencana Strategis Dinas.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Prima Menuju Penduduk Aceh Berkualitas, dengan misi sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan kependudukan Aceh dan catatan sipil sebagai dasar perencanaan, perumusan, kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan penduduk Aceh.
- b. Memfasilitasi kebutuhan pelayanan kependudukan Aceh dan catatan sipil di setiap kabupaten/kota agar terwujudnya sistem yang terintegrasi.
- c. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan pelayanan kependudukan dan catatan sipil Aceh.
- d. Menjadikan pusat data dan informasi kependudukan dan catatan sipil di Aceh;
- e. Membangun koneksi database kependudukan Aceh dan catatan sipil setiap saat dengan kabupaten/kota sehingga menghasilkan informasi kependudukan dan catatan sipil secara cepat, tepat dan akurat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2015 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program nasional dan merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Registrasi Kependudukan Aceh 2012-2017.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan Aceh Tahun 2016 dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016 dan sebagai pedoman dalam penyusunan LAKIP.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan kependudukan telah membuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang tertuang dalam beberapa program dan kegiatan serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013-2018 antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Penataan Administrasi Kependudukan :
 - a. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
 - b. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
 - c. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
 - e. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
 - f. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
 - g. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
 - h. Pengembangan Database Kependudukan
 - i. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
 - j. Sosialisasi kebijakan kependudukan
 - k. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
 - l. Penataan dokumen kependudukan dan catatan sipil
 - m. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.2 Landasan Hukum

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam rangka melaksanakan tugas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan tugas adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum

dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanakan urusan pemerintahan Aceh di bidang penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data administrasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat, dengan:

- a. menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan/sekretariat.

Landasan hukum yang memayungi kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 16);

1.3 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja SKPA Tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) BAB, dan masing-masing BAB terdiri dari:

- BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penulisan Renja SKPA Tahun 2015, landasan hukum penulisan dan landasan hukum yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Merupakan Bab yang berisikan tabel yang menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPA dan capaian Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA, review terhadap rancangan awal RKPA dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III : Merupakan Bab yang menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPA, serta Program dan Kegiatan SKPA
- BAB IV : Merupakan Bab penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA TAHUN 2014

Strategi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2014 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program/Kegiatan baik rutin maupun regular.

Program Regular dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mencakup 12 kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2014, sebagai berikut :

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan :

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi yang tercapai sebesar 96,60%, dan indikator capaian hasil : tersedianya informasi administrasi kependudukan yang akurat.

b. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya sumber daya manusia yang siap pakai dibidang database, jaringan computer dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

c. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,updating dan pemeliharaan)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sebanyak 3 (tiga) angkatan, dengan realisasi nya sebesar 99,79%.

- d. Kegiatan Pembentukan Penataan Sistem Koneksi (inter-phase tahap awal) NIK*
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan koneksi jaringan komunikasi data dalam bentuk penyebaran kuesioner formulir pendataan. Hasil yang diharapkan tersedianya koneksi data/informasi penggunaan jaringan komunikasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan peralatan pendukung lainnya dengan realisasi yang tercapai 86,85%.
- e. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan*
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi kebijakan kependudukan dan yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan melibatkan peserta dari Kab/Kota dan Provinsi. Indikator kinerja yang ingin dicapai terlaksananya rapat koordinasi dengan target 100%.
- f. Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan*
Kegiatan ini tercapai 78,86% dengan indikator kinerja tersedianya laporan dan informasi kependudukan.
- g. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan*
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan ini tercapai 97,14% dari target 100% dengan indikator kinerja terlaksananya pelayanan yang optimal dalam urusan kependudukan.
- h. Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan*
Pelaksanaan kegiatan ini tercapai atau 43,82% dengan indikator kegiatan terbangunnya/terintegrasinya database kependudukan pada server data penduduk dengan hasil yang diharapkan data penduduk baik kab/kota terkumpul pada server data provinsi.
- i. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil*
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil ini tercapai realisasi 94,97% dari target 100% dengan target pencapaian kegiatan tersedianya aparatur yang memahami tentang kependudukan dan pencatatan sipil.
- j. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan*
Kegiatan ini tercapai 89,71% dengan target kegiatan meningkatnya pemahaman tentang kebijakan kependudukan.

k. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan tercapai 48,11% dengan target kegiatan terlaksananya rakerteknis bagi pejabat se-kab/kota.

l. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan monitoring dan pelaporan tercapai 36,05% dengan indikator kinerja termonitor dan terevaluasinya setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa surat menyurat tercapai 99,53% dengan indikator kinerja terwujudnya pelayanan administrasi surat-menyurat.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 80,19%, dengan indikator kinerja : terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 (dua belas) bulan.

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan alat tulis kantor tercapai 100%, dengan indikator indikator kinerja tersedianya alat tulis kantor.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan cetakan dan penggandaan tercapai 71,35% dengan indikator kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

e. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor tercapai 100% dengan indikator kinerja tersedianya komponen instalasi listrik.

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tercapai 52,89% dengan indikator kinerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercapai 86,94% dengan indikator kinerja tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan selama 12 (dua belas) bulan.

h. *Penyediaan Makanan dan Minuman*

Penyediaan makanan dan minuman tercapai 100% dengan indikator kinerja tersedianya makanan dan minuman selama 12 (dua belas) bulan.

i. *Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tercapai 97,37% dengan indikator kinerja terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.

j. *Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor*

Penyediaan jasa dokumentasi kantor tercapai 61,40% dengan indikator tersedianya dokumentasi serta informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil kepada karyawan dan masyarakat.

k. *Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran tercapai 94,92% dengan indikator pencapaian sasaran: Tertibnya administrasi kantor dan terwujudnya kenyamanan kantor selama 12 (dua belas) bulan.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. *Pembangunan Gedung Kantor*

Pembangunan gedung kantor ini direncanakan untuk penyusunan DED pembanguna gedung kantor tapi tidak sempat direalisasikan.

b. *Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tercapai 85% dengan indikator kinerja: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda empat sebanyak 3 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 2 unit.

c. *Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor*

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor tercapai 96% dengan indikator pencapaian sasaran: Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor, sebanyak 4 (empat) jenis selama 12 (dua belas) bulan

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya*
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tercapai 97% dengan indikator pencapaian sasaran: Tersedianya pakaian dinas harian (PDH), batik tradisional dan pakaian satpam.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut ;
 - a. *Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal*
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tercapai 90,99% dengan indikator kinerja meningkatnya kapasitas/kompetensi dan keahlian aparatur.
 - b. *Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*
Kegiatan ini tercapai 89,57% dengan indikator kinerja meningkatnya sumber daya aparatur dalam menyusun Standar Operational Procedure (SOP).
 - c. *Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan*
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan tercapai 100% dengan indikator kinerja terlakukannya kegiatan keagamaan.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 6 Dinas Registrasi kependudukan Aceh melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanakan urusan pemerintahan Aceh di bidang penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data administrasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat, dengan:

- a. menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi;
- c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan/sekretariat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Aceh (KIA);
- b. penetapan sistem penomoran registrasi penduduk Aceh;

- c. perlindungan dan pemeliharaan kerahasiaan data penduduk Aceh;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga peradilan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan dan antar kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pengelolaan, penyajian dan pendayagunaan data kependudukan;
- h. pelaksanaan supervisi dalam kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi administrasi kependudukan kepada kabupaten/kota, instansi vertikal, lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga peradilan serta kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri, perguruan tinggi dan organisasi internasional;
- k. pelaksanaan pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi dan pencegahan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan gubernur sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai kewenangan:

- a. memberikan informasi data kependudukan kepada pihak terkait;
- b. melaksanakan sentralisasi data kependudukan Aceh;
- c. menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk Aceh;
- d. melaksanakan validasi data penduduk Aceh;
- e. meminta informasi data pada instansi terkait;
- f. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan Aceh;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan Aceh; dan

- i. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi kependudukan Aceh.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dan juga dengan instansi terkait lainnya. Selain itu, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga mengumpulkan data-data yang terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan tupoksi yang harus dilaksanakan. Saat ini jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah 5.437.121 jiwa. Adapun tabel dibawah ini akan menjelaskan tentang tentang rincian data-data yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil yaitu:

Tabel 1

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Ket
1.	Proporsi anak balita berakte kelahiran	64%	239.937	Dari 374.320
2.	Proporsi pasangan berakte nikah	15%	338.943	Dari 2.221.018
3.	Kepemilikan KTP	96%	2.342.435	Dari 2.436.132
4.	Ketersediaan Database Kependudukan Berskala Provinsi	100%	23 Kab/Kota	
5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	93%	2.779.263	Dari 2.973.811
6.	Kepemilikan Akte Kematian	100%	1.166	Dari 1.166

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Registrasi kependudukan Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanan urusan pemerintahan Aceh di bidang penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data administrasi kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat.

Beberapa permasalahan dan isu strategis dibidang kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya minat masyarakat untuk melapor kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, datang, pindah dan pengangkatan anak asuh;
- 2) Rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 3) Belum adanya SDM dibidang pengelolaan server dan jaringan komunikasi data;
- 4) Belum adanya jaringan koneksi data kependudukan secara langsung dari Server Kabupaten/Kota ke Server Provinsi
- 5) Belum adanya gedung yang permanen untuk penyimpanan arsip yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 6) Masih kurangnya mobil unit layanan kependudukan;
- 7) Belum terwujudnya penerbitan Kartu Identitas Aceh (KIA);
- 8) Belum seluruh dinas mempergunakan data kependudukan yang bersumber dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, sangat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah **“Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud Mou Helsinki”**.

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Provinsi Aceh, maka akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi tersebut serta data yang valid sehingga dapat dipergunakan oleh pengambil kebijakan dalam pengembangan pembangunan Provinsi Aceh baik sumber daya manusia maupun pembangunan sektor lainnya.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Cakupan Data Base Kependudukan

Data Kependudukan, merupakan kumpulan data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data penduduk, memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan, baik pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersimpan di dalam data base kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut diamanatkan di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena data penduduk memiliki arti yang sangat strategis, pada tahun 2016 setiap penduduk di Provinsi Aceh telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data penduduk, setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diharapkan dapat dilaporkan dan dicatat pada setiap tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan. Melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setiap hari, Data Base Kependudukan akan terjaga akurasi.

Selain itu, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga sedang menyusun database yang berbasis kesejahteraan masyarakat, dimana setiap orang akan memiliki data yang sangat lengkap yang dapat dipergunakan oleh pengambil kebijakan melengkapi data-data yang telah ada. Penginputan data yang berbasis kesejahteraan masyarakat telah dimulai sejak tahun 2014

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur berkualitas menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu unsur terwujudnya pelayanan prima adalah Sumber Daya Manusia yang terampil dan

profesional. Melalui berbagai bimbingan teknis, diharapkan dapat meningkatkan SDM yang memiliki keahlian dalam pekerjaannya sehingga dapat menunjang penyelesaian pekerjaan tepat waktu dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat tanpa mengabaikan kaidah/norma yang harus dipatuhi dan mewujudkan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan valid.

3. Penerbitan Kartu Identitas Aceh (KIA)

Berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dan Peraturan Gubernur No.28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, bahwa disebutkan salah satu fungsi dinas ini yaitu penerbitan Kartu Identitas Aceh. Oleh karena sejak tahun 2013 kita terus berupaya mewujudkan hal ini dengan melakukan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan prosedurnya. Dimulai dengan pengumpulan data dan penyusunan blue print yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kartu identitas ini. Kartu ini akan memuat identitas atau data yang sangat lengkap dari seseorang. Untuk mewujudkan hal ini maka diperlukan perencanaan yang sangat matang/jelas sehingga kartu yang akan diterbitkan dapat dipergunakan dan bermanfaat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Rancangan awal RKPA tahun 2016 mencakup 13 (tiga belas) kegiatan dengan sumber dana direncanakan berasal dari APBA tahun 2016. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPA tahun 2016 dapat dilihat tabel 2.3 yang terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan tahun 2015 yang menghimpun berbagai usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Dan pada tahun 2016 ini tidak ada program/kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Usulan program dan kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017, lebih rinci menyangkut dengan indikator kinerja Program kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikator dapat dilihat pada tabel 2.4 yang terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi

dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik

serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional,serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

A. Tujuan :

Tujuan penyusunan Renja SKPA sebagai bahan perencanaan kerja bidang kependudukan dan catatan sipil tahun 2016 yang meliputi:

- Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
- Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (inter-Phase Tahap Awal) NIK
- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
- Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- Pengembangan Database Kependudukan

- Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
- Sosialisasi kebijakan kependudukan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
- Penataan dokumen kependudukan dan catatan sipil
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

B. Sasaran

- Tersedianya SDM PNS yang mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).
- Berjalan sistem kependudukan meliputi perbaikan data dan pemeliharaan sistem kependudukan e-KTP dan penyediaan alat-alat yang berkaitan dengan e-KTP maupun, peningkatan pemahaman masyarakat tentang sistem kependudukan.
- Terpeliharanya server database, aplikasi database dan perangkat jaringan komunikasi data.
- Terbangun Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dari Jakarta ke Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten, dari Kabupaten ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Gampong.
- Tersedianya query data kependudukan sesuai kebutuhan tingkat pelaporan kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pimpinan serta pengambil kebijakan.
- Tersedianya hasil query dalam bentuk Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- Terjadinya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- Terbangunnya Pengembangan Database Kependudukan yang terintegrasi dengan menggunakan NIK yang unik
- Tersusunannya kebijakan-kebijakan kependudukan dan catatan sipil
- Terwujudnya Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
- Tersosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil
- Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
- Tertatanya dokumen kependudukan dan catatan sipil yang valid, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.3 Program dan Kegiatan

A. Program

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kantor baik yang ke dalam seperti Pelayanan Kepada dinas dan bidang-bidang, program ini meliputi kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan ATK, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Registrasi Kependudukan Aceh misalnya Pengadaan meubeleu, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga dan penunjang pembinaan kelembagaan;
- c. Program peningkatan Disiplin Aparatur, Program ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan aparatur seperti pakaian dinas dan kelengkapannya sehingga diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan aparatur maka disiplin aparatur dapat meningkat.
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.
- e. Program Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Tersedianya Operator-operator yang handal untuk mengelola sistem kependudukan e-KTP di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten/ Kota dalam wilayah pemerintah Aceh.
- f. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu, program ini dimaksudnya untuk membangun jaringan secara menyeluruh di 23 Kabupaten/Kota dan juga pelatihan mengenai cara pengoperasiannya dengan benar.
- g. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)

Berjalan sistem kependudukan meliputi inputing data, perbaikan data dan pemelihara sistem kependudukan e-KTP di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota dalam wilayah pemerintah Aceh.

- h. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi
Tersedianya koneksi data penduduk dari Kecamatan ke Kabupaten, dari Kabupaten ke Provinsi, dari Provinsi ke Depdagri (Jakarta)
- i. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Terbangun Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dari Jakarta ke Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten, dari Kabupaten ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Gampong.
- j. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Tersedianya query data kependudukan sesuai kebutuhan tingkat pelaporan kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pimpinan serta pengambil kebijakan.
- k. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Tersedianya hasil query dalam bentuk Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat dalam bentuk buku, buletin bulanan kependudukan dan catatan sipil di wilayah pemerintah aceh
- l. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terjadinya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan di setiap gampong, kecamatan dan Kabupaten/kota diwilayah pemerintah aceh
- m. Pengembangan Database Kependudukan
Terbangunnya Pengembangan Database Kependudukan yang terintegrasi dengan menggunakan NIK yang unik yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan perencanaan pembangunan
- n. Penyusunan kebijakan kependudukan
Tersusunannya kebijakan-kebijakan dibidang kependudukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dicetak dalam bentuk buku.
- o. Penyusunan kebijakan catatan sipil
Tersusunannya kebijakan-kebijakan dibidang catatan sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dicetak dalam bentuk buku.

- p. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
Terwujudnya Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil di seluruh kabupaten/kota provinsi Aceh
- q. Sosialisasi kebijakan kependudukan
Tersosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
Agar informasi-informasi kependudukan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas di Aceh tentu dibutuhkan sarana media penyebaran informasi antara lain melalui:
1. Talkshow di Televisi dan Radio
 2. Baliho
 3. Spanduk
 4. Brosur dan Leaflet
 5. Stiker
- r. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota provinsi Aceh
- s. Penataan dokumen kependudukan dan catatan sipil
Melalui kegiatan ini diharapkan tertatanya/diarsipkannya dokumen kependudukan dan catatan sipil yang valid, transparan, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, sehingga dapat menjadikan Dinas ini sebagai bank data dimana datanya dapat dipergunakan untuk pengambilan kebijakan di Pemerintah Aceh.
- t. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan kependudukan dan catatan sipil di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh untuk memverifikasi data yang telah ada dan memsupervisi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan mengetahui permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota yang dimonitoring.

B. Kegiatan

a. Usulan bersumber dari APBA

A	Belanja Tidak Langsung
a	Gaji dan Tunjangan
B	Belanja Langsung
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c	Penyediaan Alat Tulis Kantor
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
f	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
g	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
h	Penyediaan Makanan dan Minuman
i	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
j	Penyediaan Dokumentasi Kantor
k	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a	Pembangunan Gedung kantor
b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
d	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
e	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor
f	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
g	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah gedung Kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a	Pendidikan dan Pelatihan Formal
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
c	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
F	Program Penataan Administrasi Kependudukan
a	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
b	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

	pemeliharaan)
c	Tersedianya SDM yang siap pakai untuk pengelolaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di seluruh Kab/Kotadan Provinsi
d	Terpeliharanya server database, aplikasi database dan perangkat jaringan komunikasi data
e	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
f	Tersedianya informasi kependudukan dalam berbagai kriteria yang diperlukan untuk memudahkan didalam perencanaan pembangunan di Provinsi Aceh dalam bentuk buku
g	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
h	Tersedianya database kependudukan berbasis NIK untuk kepentingan sosial
i	Terwujudnya pengetahuan aparatur pemerintahan bidang kependudukan akan pentingnya data penduduk
j	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
l	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
m	Monitoring dan Evaluasi
n	Penataan Administrasi Kependudukan

BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh ini disampaikan sebagai dokumen perencanaan periode 1 (Satu) tahun kedepan yaitu tahun 2016, dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Diharapkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh dapat dijadikan acuan dalam pengajuan anggaran dan penentuan prioritas program serta kegiatan.

Banda Aceh, 9 Februari 2015

KEPALA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

Hj. Ainal Mardhiah, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600812 198203 2 007